

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Renstra BPKPD ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Visi-Misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.

Sangat disadari Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala masukan kritik dan saran membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan kearah yang lebih baik sehingga Renstra ini dapat diyakini sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini kami susun, semoga dapat menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Benteng, 22 September 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah



Drs. MESDIYONO, M.Ec,Dev

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740626 199311 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKPD	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya	44
2.3 Kinerja Pelayanan BPKPD	50
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	66
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKPD	70
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi BPKPD	70
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	72
3.3 Telaahan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota	75
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	84
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BPKPD	99
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	99
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPKPD	102
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	102
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	107
BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	128
BAB VIII PENUTUP	131

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.2.1 : Berdasarkan Golongan Ruang	44
Tabel 2.2.2 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 2.2.3 : Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 2.2.4 : Daftar Inventaris BPKPD	46
Tabel 2.3.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD	53
Tabel 2.3.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKPAD	56
Tabel 2.4.1 : Capaian Sasaran Renstra BPKPD dan Pendapatan Daerah terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L	66
Tabel 3.1.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKPD	71
Tabel 3.1.2 : Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas BPKPD	71
Tabel 3.2.1 : Permasalahan Pelayanan BPKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kab.Kepulauan Selayar	75
Tabel 3.3.1.1 : Permasalahan Pelayanan BPKPD Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	76
Tabel 3.3.2.1 : Permasalahan Pelayanan BPKPD Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	79
Tabel 3.3.3.1 : Permasalahan Pelayanan BPKPD Berdasarkan Sasaran Renstra BPKD Prov. Sul.Sel beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	82
Tabel 3.3.4.1 : Permasalahan Pelayanan BPKPD Berdasarkan Sasaran Renstra BPKD Provinsi Sul.Sel beserta Faktor Penghambat	

	dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	83
Tabel 3.5.1	: Skor Kriteria Penentuan Isu Startegis BPKPD	95
Tabel 3.5.2	: Nilai Skala Kriteria Permasalahan yang dihadapi BPKPD	96
Tabel 3.5.3	: Rata-rata Skor Isu Stategis BPKPD	96
Tabel 3.5.4	: Urutan Hasil Perhitungan Berdasarkan Rata-rata Skor Isu Strategis	97
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD	101
Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	104
Tabel 6.1	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPKPD	114
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	129
Tabel 7.2	: Penetapan Indikator TPB/SDGS	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	43
Hal.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan Tahunan. Oleh karena itu setiap perangkat daerah harus membuat Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah suatu wilayah tertentu, dipergunakan sebagai acuan untuk merancang Renstra Instansi Pemerintah dalam wilayah tertentu. Selanjutnya, Renstra Instansi atau Perangkat Daerah harus bersinergis dengan visi, misi daerah dan visi, misi Bupati terpilih yang sedang menjabat pada wilayah tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sejalan, searah dan selaras serta saling berkesinambungan.

Renstra disusun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang disusun berdasarkan RENJA Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RPJMD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan yang berorientasi pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program, kegiatan dan sub kegiatan apa yang akan dijalankan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah dana yang dibutuhkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan dialokasikan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan untuk beberapa tahun mendatang. *Perumusan strategis* adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola keuangan, barang milik daerah dan pendapatan pemerintah daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar juga dibuat dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun kedepan dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah :

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
2. Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
4. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan BPKPD berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sebagai unsur penunjang pelaksana urusan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam menjalankan kegiatannya berpedoman kepada visi dan misi Bupati sebagai penuntun dan penunjuk arah tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di RPJMD 2021-2026.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menunjang keberhasilan dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menyusun dokumen Rencana Strategis yang mengacu pada Visi Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu **"Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"**, dengan Misi ke-1 yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, Tujuan dari Misi tersebut dalam RPJMD adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP OPD dan Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini terkait urusan penunjang keuangan daerah mempunyai kaitan terhadap sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Nilai SAKIP OPD dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD dan Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sehingga Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam lima tahun kedepan adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan renstra yaitu Nilai SAKIP

OPD, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun keterkaitan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada sasaran 1; Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dan sasaran 2; Meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. Sedangkan keterkaitan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah hanya ada pada sasaran 1; Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah.

Dalam menyusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selain mengacu pada RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar juga mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sedangkan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu pada sasaran 1. Meningkatnya pendapatan daerah dan sasaran 2; Penguatan regulasi dan kelembagaan.

Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam operasionalnya mengacu pada Renstra yang sudah disusun dengan mengarahkan segenap potensi dan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya untuk mencapai tujuan Renstra yang tentunya dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 524).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021–2026 disusun dengan maksud agar :

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan
- b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a. untuk penyediaan dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. untuk memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat daerah;
- c. untuk memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, membahas isu-isu strategis yang sedang berkembang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih, telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama 5 tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah selama 5 tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari strategis kebijakan yang ditetapkan, serta Indikator Kinerja yang ditujukan pada Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan penjabaran Renstra lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta menyebutkan bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Rincian tugas pokok dan fungsi organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Uraian tugas dan fungsi dari Kepala Badan sampai jabatan di bawahnya adalah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

- **Tugas Pokok**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- **Fungsi**

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
 - g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
 - h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;
 - i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
 - j. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
 - k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;

- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
 - e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbagian Program

- **Urain Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun dokumen perencanaan Badan;
- g. mengoordinasikan dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran Badan;
- h. mengoordinasikan dan menyusun dokumen perubahan rencana kerja anggaran Badan;
- i. mengoordinasikan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Badan;
- j. mengoordinasikan dan menyusun perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Badan;
- k. mengoordinasikan dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- l. mengevaluasi kinerja Badan;
- m. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang pengelolaan keuangan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Badan;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum, kepegawaian dan hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup badan;

- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup badan;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup badan;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup badan;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala subbagian umum, kepegawaian dan hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Keuangan

- Uraian Tugas
 - 1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. menyediakan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
8. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi badan;
9. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
10. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun dinas;
11. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
12. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran badan;
13. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG ANGGARAN DAERAH

- **Tugas Pokok**

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah.

Bidang Anggaran terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah dan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah.

- **Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;

- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan/atau rencana kerja anggaran/perubahan/dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah;
 - k. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
 - l. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - m. melaksanakan penyediaan anggaran kas;
 - n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang anggaran;
 - o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
- g. mengoordinasikan dan menyusun perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- h. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- i. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- k. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- l. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman Daerah;
- m. Menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- n. Menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- o. menganalisis investasi Pemerintah Daerah;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan penyusunan anggaran daerah ;

- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- h. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- j. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi anggaran daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan menyusun regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- g. melakukan pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten;
- h. melakukan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
- i. menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- j. melakukan pengelolaan dana darurat mendesak;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang administrasi dan pembinaan anggaran daerah;

- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perbendaharaan daerah.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pegelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

• Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

• Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- g. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- h. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- i. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- j. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- k. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar, pemberian dan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- o. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- p. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban surat pertanggungjawaban;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;

- r. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan Daerah;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Pengelolaan Kas

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan kas daerah;
 - g. mengelola sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - h. menyiapkan, melakukan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
 - i. menatausahakan pembiayaan daerah;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - k. melakukan pemrosesan dan penerbitan SP2D;
 - l. melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank;

- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan kas daerah;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Pengelolaan Dana Perimbangan

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menatausahakan pembiayaan daerah;
- g. melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. melakukan perekaman data gaji aparatur sipil negara dan mencetak daftar gaji untuk perangkat daerah;
- i. meneliti kelengkapan dokumen pencairan gaji yang diajukan oleh perangkat daerah;
- j. menerbitkan dokumen surat perintah pencairan dana gaji;
- k. melakukan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana perimbangan;

- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - g. mengoordinasikan dan menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
 - h. melakukan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
 - i. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan penelitian terhadap dokumen SPM UP/GU/TU/TU Nihil/LS yang disampaikan oleh perangkat daerah yang telah memenuhi syarat;

- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, Sub Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah.

- **Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- g. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- h. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten;
- i. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten;
- j. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- k. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan perangkat daerah, badan layanan umum daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah;
- l. menyusun tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- n. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
- p. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

- r. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - g. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban;
 - h. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - i. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

- j. melakukan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan analisis investasi Pemerintah Daerah;
- l. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- m. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- n. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
- o. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
- p. menyusun kebijakan dan alokasi subsidi;
- q. melakukan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- r. melakukan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
- s. melakukan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten;
- t. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang akuntansi keuangan daerah;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bulanan, triwulanan dan semesteran;
- g. melakukan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah, badan layanan umum daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. melakukan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- k. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanggungjawaban keuangan daerah;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbidang Pelaporan, Statistika dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

- Uraian Tugas
 - a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten;
 - g. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten;
 - h. melakukan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
 - j. melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah;
 - k. melakukan pembinaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah Pemerintah Kabupaten;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pelaporan, statistik, dan pembinaan akuntansi keuangan daerah;
 - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah, Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah.

- **Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasar kan jenis dan tipe barang;
- g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik dan administrasi barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari perangkat daerah;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah

• Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyusunan standar harga;
- g. melakukan penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
- h. melakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- i. melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan barang milik daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

• Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- g. melakukan inventarisasi barang milik daerah;

- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- i. melakukan penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengamanan barang milik daerah;
- g. penilaian barang milik daerah;
- h. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- i. optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik;
- j. pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;

- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pembinaan barang milik daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah serta Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah.

- Fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan perumusan dan perencanaan penetapan pendapatan daerah;
- g. merumuskan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan serta pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah**

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- g. melakukan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- h. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- i. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- j. melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah; melakukan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- k. melakukan penetapan wajib pajak daerah;
- l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

- **Uraian Tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang pengembangan dan pelayanan

- pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 - g. melakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - h. melakukan penagihan pajak daerah;
 - i. mengoordinasikan penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

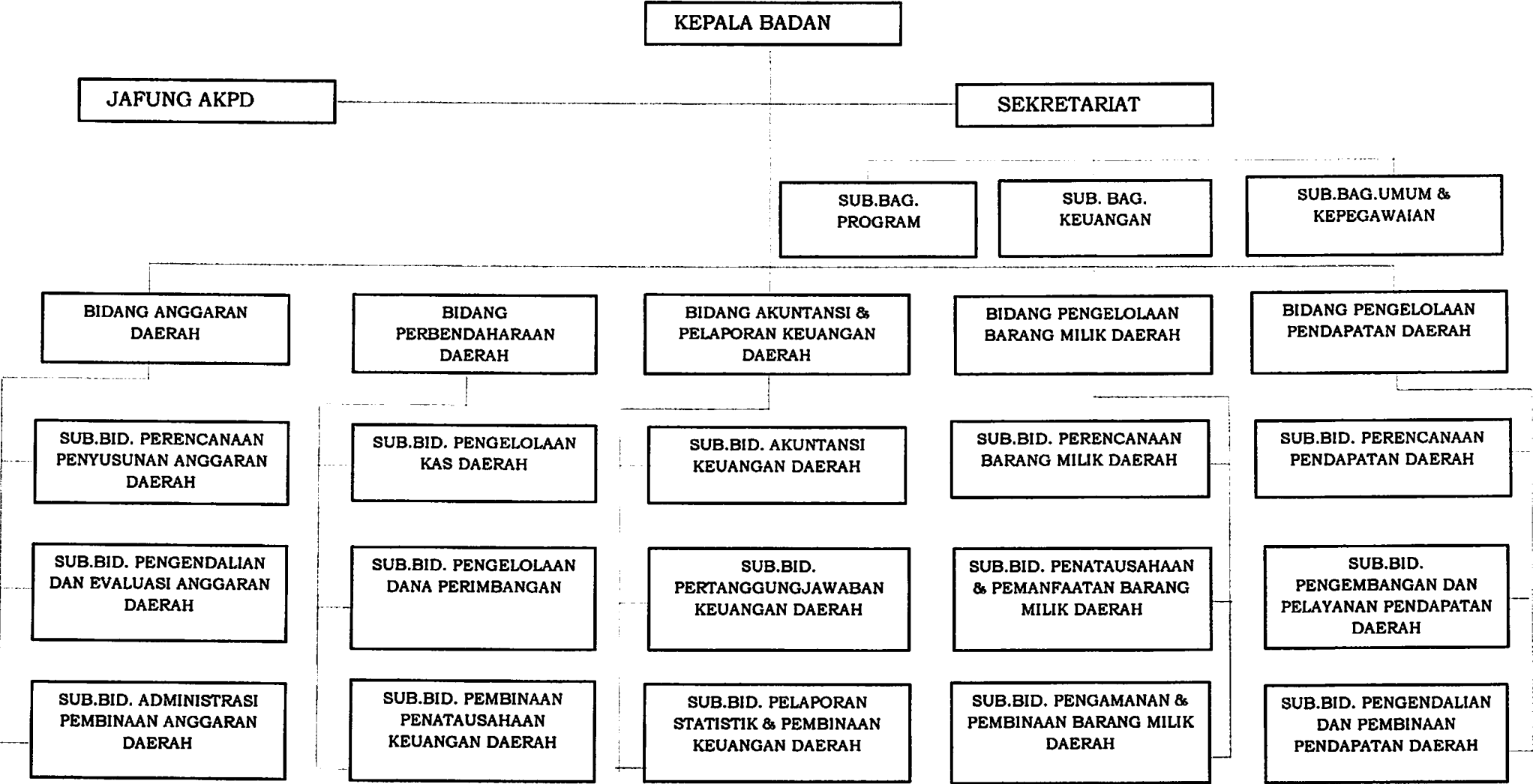
3. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah

• Uraian Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- j. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



2.2 Sumber Daya

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya utama yang perlu diinformasikan dalam Renstra ini antara lain sumber daya manusia yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sarana prasarana pendukung yang dimiliki dan besarnya anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengembangkan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampai dengan tahun 2020 jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 127 orang yang terdiri dari 57 orang Aparatur Sipil Negara dan 70 orang Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak.

Tabel 2.2.1. Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	5
3.	Penata Tingkat I (III/d)	11
4.	Penata (III/c)	9
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
6.	Penata Muda (III/a)	8
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	11
8.	Pengatur (II/c)	2
9.	Pengatur (II/b)	1
JUMLAH		57

Tabel 2.2.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	6
2.	S1	32
3.	D III	3
4.	SMA	16
JUMLAH		57

Tabel 2.2.3. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	5	2
2.	III	17	19
3.	II	4	10
JUMLAH		26	31

Sumber : Data Desember 2020

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 38 orang (66,6%), Diploma III sebanyak 3 orang (5,2%) Sekolah Menengah Atas sebanyak 16 orang (28,2%). Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.

4. Sumber Daya Aset / Modal

Sumber daya pendukung berupa aset/modal yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, secara umum masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas bila ditinjau dari sudut luasnya cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menempati satu gedung di lantai dua sedangkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.4.

Daftar Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO.	NAMA BARANG	JML (UNIT)	KET.
1	Mesin Proses Apung	1	Gearbox Kapal Kec. Pastim
2	Alat Penarik Kapal	1	Mesin kapal Dan Gearbox
3	Mobil	7	
4	Sepeda Motor	69	
5	Motor Gerobak Sampah	1	
6	Kapal Motor	1	
7	Automatic Distortion Meter	2	Alat Ukur
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inch)	3	
9	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inch)	3	
10	Mesin Ketik Listrik Portable	1	
11	Mesin Hitung / Calculator	22	
12	Lemari Besi / Metal	26	
13	Lemari Kayu	7	
14	Rak Besi	4	
15	Rak Kayu	3	
16	Filling Cabinet Besi	14	
17	Brandcash	4	
18	Lemari Kaca	11	
19	Papan Visual / Papan Nama	54	
20	White Board	1	
21	Mesin Absensi	2	
22	Perforator Besar	1	
23	Alat Pengaman / Sinyal	12	
24	LCD Projector	1	

25	Baju Jas	1	
26	Close Rack	1	
27	Gorden	30	
28	Alat Kantor Lainnya	1	
29	Gorden Ruang PBB	2	
30	Gorden	102	Gorden Tersebar Semua Ruang
31	Meja Kerja Kayu	39	
32	Kursi Kayu	20	
33	Meja Rapat	3	
34	Meja Telfon	2	
35	Meja Tambahan	6	
36	Meja 1/2 Biro	75	
37	Meja Panjang	1	
38	Kursi Rapat	1000	
39	Kursi Tamu	9	
40	Kursi Putar	86	
41	Kursi Biasa	20	
42	Bangku Tunggu	7	
43	Meja Komputer	29	
44	Jam Mekanis	2	
45	Vacum Cleaner	2	
46	Kulkas	8	
47	AC Window	42	
48	AC Split	3	
48	Kipas Angin	3	
49	Kompor Gas	2	
50	Tabung Gas	2	

51	Televisi	11	
52	Sound System	1	
53	Laser Disc	1	
54	Unit Power Suply	3	
55	Lambang Garuda	1	
56	Gambar Presiden / Wakil Presiden	1	
57	Dispenser	4	
58	Toga Hakim	7	
59	Bendera Merah Putih	1	
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
61	Meja Kerja Pejeabat Eselon III	1	
62	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	
63	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5	
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	
67	Kursi Tamu	4	Ruangan Pejabat Eselon III
68	Buffet Kaca	1	
69	Audio Amplifier	1	
70	Mic Wireless	2	
71	Camera Elektronik	1	
72	Video Mixer	1	
73	Video Effect Generator	1	
74	Camera Film	1	
75	Lensa Camera	1	

76	Projector	3	
77	Camera Digital	5	
78	Keyboard Yamaha PSR	1	
79	Mesin Pelubang	2	
80	Telephone (PABX)	1	
81	Pesawat Telfon	4	
82	Wireless Amplifier	1	
83	Mainframe Komputer Jaringan	1	
84	PC Unit	68	
85	Laptop	75	
86	Note Book	6	
87	Personal Komputer Lainnya	3	
88	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	
89	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	
90	Monitor	1	
91	Printer	51	
92	Scanner (Peralatan Personal Computer)	4	
93	Peralatan Personal Komputer Lainnya	31	
94	Server	5	
95	Wireless Acces Point	1	
96	Peralatan Jaringan Lainnya	1	
97	Peralatan Komputer Lainnya	4	

Sumber : Data Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah dan pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bidang pengelolaan barang milik daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan barang milik daerah, serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan Bidang pengelolaan pendapatan daerah melaksanakan perencanaan pendapatan daerah, mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan melayani masyarakat yang akan membayar pajak dan PBB.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIPD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Penatausahaan dan Pelaporan

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi komputer SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga diberi amanah untuk mengelola seluruh barang milik daerah dan pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Langkah-langkah dalam manajemen pengelolaan barang milik pemerintah daerah meliputi; inventarisasi barang milik daerah, legal audit, penilaian barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah dan dilakukan pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan dan pengendalian barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran barang daerah.

Adapun mengenai pengelolaan pendapatan dimulai dari; pendataan sumber pendapatan, survey lokasi sumber pendapatan, penetapan nilai pajak dan penagihan pihak wajib pajak. Manajemen Pengelolaan pendapatan daerah yang baik akan menghasilkan nilai pendapatan yang maksimal yang tentunya akan berdampak pada dana pembangunan dalam suatu Kabupaten/Kota. Semakin tinggi persentase pendapatan daerah maka akan semakin besar dana yang bisa digunakan oleh Kabupaten/Kota dalam memajukan daerahnya.

Tabel 2.3.1 (T-C. 2.3) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
2	Persentase SILPA				-	-	-	-	-		6,76	10,01	10,20	6,97					
3	Persentase SILPA terhadap APBD				-	-	-	-	-		6,76	10,01	10,20	6,97					
4	Persentase Program /Kegiatan yang tidak terlaksana				-	-	-	-	-		1,72	1,99	1,17	5,21					
5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)				-	-	-	-	-		18,45	14,97	21,03	28,26					
6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)				-	-	-	-	-		9,62	1,65	0,91	22,33					
7	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung				-	-	-	-	-		55,33/49,87	58,95/47,54	56,54/43,40	51,27/48,73					
8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa				-	-	-	-	-		1.735.000.000	1.000.000.000	1.322.875.000	1.300.000.000					
9	Penetapan APBD				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	100	100	100
10	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah				917.497.662.970,00	904.027.071.600,00	1.061.372.211.000,00	1.041.050.740.354,00	1.020.333.476.665,00	875.551.573.600,99	895.581.521.052,00	1.044.423.219.326,57	1.000.450.038.894,74	984.914.357.332,80	95,46%	99,40%	98,41%	96,10%	96,48%
11	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD				52.416.704.800,00	1.886.920.000,00	1.274.920.000,00	997.672.925.264,00	84.684.347.742,00	3.181.942.056,99	77.300.086.267,00	63.941.473.428,57	864.188.937.746,08	66.359.401.903,73	82,38%	84,13%	89,71%	93,51%	78,36%
12	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah				5,71%	10,16%	6,72%	7,5%	8,30%	4,93%	8,60%	6,12%	7,31%	6,74%	87,21%	84,64%	91,07%	104%	76,59%

13	Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah				871.485.54 5.017,00	37.949.398. 110,00	97.766.2 18.717,0 0	78.248.400. 000,00	968.650. 489.102, 00	770.933.01 9.583,00	743.333.31 8.347,60	891.831.50 7.754,43	73.170.334. 484,84	865.338,38 9,124,70	88,46%	88,74%	89,40%	86,62%	89,33%
14	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan				2 Orang	1 Orang	3 Orang	3 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang	2 Orang	1 Orang	50%	100%	100%	67%	100%
15	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor Secara Efektif dan Efisien				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel T-C. 2.3 terlihat bahwa tingkat pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada akhir periode tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada beberapa indikator :
 - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
 - Penetapan APBD
 - Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan
 - Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien
2. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator :
 - Persentase peningkatan Pendapatan Daerah
 - Persentase realisasi PAD terhadap target PAD
 - Persentase realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah
 - Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
3. Sedangkan Persentase SILPA, Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa belum dimasukkan dalam capaian kinerja pada Renstra 2016-2021

Adanya indikator yang tidak mencapai target pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu :

1. Terbatasnya SDM aparatur;
2. Terbatasnya anggaran;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar Pajak

Tabel 2.3.2 (T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

N O	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.363.000.000	4.865.654.194	5.238.807.500	5.779.218.600	6.217.835.967	4.398.489.551	4.308.945.895	4.092.708.553	4.489.593.101	5.540.839.664						5.492.903.252	4.566.115.353
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air bersih, lancarnya komunikasi dan listrik	4.000.000.000	3.535.800.000	3.956.600.000	4.355.000.000	3.630.141.967	3.148.903.369	3.173.386.666	3.224.404.067	3.195.454.287	3.330.365.245	82,0155	88,6584	78,1229	77,6851	89,112		
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	50.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	31.750.000	13.440.000	15.350.000	11.525.000							
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kunjungan rapat/koordinasi dalam dan luar daerah	575.000.000	475.000.000	345.000.000	570.000.000	453.000.000	544.255.920	455.426.607	344.261.010	569.019.895	439.331.751							
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	758.000.000	804.854.194	922.207.500	834.218.600	2.109.694.000	675.330.262	648.382.622	510.603.476	709.768.919	1.759.617.668							
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	790.900.000	909.000.000	1.115.500.000	1.286.392.344	625.196.947	552.258.890	767.682.388	793.104.109	665.064.259	493.949.155						945.397.855	654.411.760
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	15.000.000	30.000.000	20.000.000	131.000.000	22.000.000	13.991.500	15.825.500	12.105.500	66.102.900	13.512.000	69,8266	84,4535	71,0985	51,7	79,007		
2	Pengadaan Meubelir	Jumlah Meubelir yang diadakan	20.000.000	65.000.000	60.500.000	50.000.000	23.196.947	20.000.000	65.000.000	44.000.000	49.000.000	14.000.000							
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	156.600.000	236.000.000	294.000.000	437.392.344	140.000.000	90.600.000	224.500.000	282.700.000	261.472.344	138.133.600							
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	344.300.000	200.000.000	393.000.000	90.000.000	110.000.000	231.700.000	179.468.900	308.543.000	-	108.400.000							
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15.000.000	50.000.000	25.000.000	30.000.000	20.000.000	13.000.000	47.230.000	15.000.000	30.000.000	20.000.000							
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	160.000.000	213.000.000	223.000.000	448.000.000	285.000.000	122.288.390	145.843.438	124.462.609	241.689.015	198.607.555							
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	50.000.000	65.000.000	100.000.000	100.000.000	25.000.000	34.498.200	40.314.550	6.293.000	16.800.000	1.296.000							

N O	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
8	Pengadaan Safety Box (Brandcast)			50.000.000					49.500.000										
9	Pengembangan dan Pemeliharaan Visualisasi Informasi Keuangan Daerah	Terpeliharanya visualisasi informasi Keuangan Daerah	30.000.000					26.180.800											
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	141.900.000	248.600.000	308.300.000	431.000.000	25.000.000	131.183.500	232.645.634	307.489.780	431.997.465	25.000.000						234,9 60,00 0	225,66 3,676
1	Pendidikan & Pelatihan Formal & Non Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan	75.000.000	25.000.000	7.500.000	70.000.000	25.000.000	74.190.500	9.565.000	7.499.900	62.525.000	25.000.000	92,4493	93,5823	99,7372	95,7866	100		
2	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Actual	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis actual	66.900.000	123.600.000	150.000.000	200.000.000		56.995.000	123.080.634	149.321.276	200.000.000								
3	Focus Group Discussion				20.800.000					20.670.604									
4	Sosialisasi Penerapan Perbup Analisis Standar Belanja				30.000.000					29.998.000									
5	Pengembangan SDM Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan SDM Pengelolaan Aset Daerah		100.000.000	100.000.000	150.000.000		100.000.000	100.000.000	149.838.465									
6	Sosialisasi Hibah dan Bantuan Sosial					31.000.000				19.634.000									
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Pegawai	100.000.000	125.000.000	100.000.000	-	-	99.900.000	97.532.000	99.946.000	-	-						65,00 0,000	59,475 ,600
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai yang disediakan	100.000.000	125.000.000	100.000.000			99.900.000	97.532.000	99.946.000			99,9	78,0256	99,946	-	-		
V	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI		75.000.000	110.000.000	101.500.000	120.000.000	125.000.000	50.425.000	109.735.400	95.027.080	119.187.442	122.056.399						106,3 00,00 0	99,286 ,264
1	Penatausahaan Gaji SKPD		75.000.000	110.000.000	101.500.000	120.000.000	125.000.000	50.425.000	109.735.400	95.027.080	119.187.442	122.056.399	67,2333	99,7595	93,6227	99,3229	97,6451		
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan	270.000.000	310.000.000	112.000.000	43.910.000	50.000.000	223.695.850	248.472.650	104.197.100	40.736.000	45.404.670						157,1 82,00 0	132,50 1,254
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	55.000.000	73.000.000	76.000.000	6.455.000	20.000.000	44.725.500	48.566.000	70.659.700	6.152.000	19.680.000	82,8503	80,1525	93,0331	92,7716	90,8093		
2	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati	Jumlah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati	75.000.000	90.000.000				52.388.600	79.650.400										
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	65.000.000	75.000.000				59.091.750	51.230.250										

N O	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
4	Penyusunan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian & ikhtisar realisasi kinerja keuangan	75.000.000	72.000.000	36.000.000	31.000.000	30.000.000	67.490.000	69.026.000	33.537.400	28.412.600	25.724.670							
5	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip																	
6	Penyusunan RKA DPA BPKPAD	Tersusunnya RKA DPA SKPD				6.455.000					6.171.400								
VI I	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	Waktu Penyusunan dan Jumlah Buku	5.473.200.000	6.979.400.000	4.958.517.500	5.668.392.000	4.520.320.000	4.730.006.549	6.181.692.729	4.193.361.764	4.820.663.346	4.185.571.223						5.519.965.900	4.822.259.122
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Waktu penyusunan rancangan APBD dan jumlah buku yang dicetak	240.000.000	285.000.000	225.000.000	219.187.000	94.000.000	115.648.443	187.976.648	205.167.730	179.678.022	93.251.694	86,4212	88,3705	84,5689	85,0446	92,5946		
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Waktu penyusunan rancangan APBD dan jumlah buku yang dicetak	283.700.000	295.000.000	300.000.000	210.204.000	200.000.000	258.593.080	282.139.242	147.096.321	188.103.473	182.537.792							
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Waktu penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	339.000.000	369.000.000	330.000.000	262.154.000	315.000.000	338.413.800	363.522.555	329.434.411	261.015.858	314.682.300							
4	Pendampingan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan pendampingan	55.000.000	70.000.000	35.000.000	50.000.000	25.000.000	48.937.540	59.147.234	32.697.100	49.716.380	24.902.600							
5	Asistensi Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah asistensi dalam penyusunan RKA-SKPD	70.000.000	70.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	61.536.000	67.088.250	24.959.500	19.907.000	20.000.000							
6	Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-DPPA	Jumlah asistensi dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD	70.000.000	70.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	64.944.500	69.372.500	31.836.500	20.000.000	20.000.000							
7	Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Verifikasi DPA-SKPD	70.000.000	70.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	67.186.000	69.217.750	19.943.500	19.980.000	20.000.000							
8	Verifikasi DPPA-SKPD	Jumlah Verifikasi DPPA-SKPD	60.000.000	70.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	58.726.000	69.578.500	25.249.000	20.000.000	20.000.000							
9	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Keuangan Daerah	85.000.000	75.000.000	50.000.000	25.000.000		75.397.600	65.303.366	46.801.389	24.444.113								
10	Koordinasi, Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian APBD	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian APBD	50.000.000	50.000.000	100.000.000	200.000.000	208.800.000	48.392.700	44.914.600	94.684.249	188.457.528	181.831.031							
11	Penyelenggaraan MP-TGR	Terselenggaranya sidang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	205.000.000	200.000.000	110.500.000	110.000.000	50.000.000	107.012.600	93.657.100	75.182.500	83.897.810	39.368.538							
12	Pengelolaan Kas Umum Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Kas Umum Daerah	43.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	35.444.000	22.796.400	29.217.418	29.683.300	18.933.800							

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
13	Penyusunan Perda Tentang APBD	Dokumen Perda tentang APBD TA. 2018	141.300.000	200.000.000	200.000.000	90.287.000	256.000.000	134.760.200	197.541.870	192.693.698	64.319.400	254.407.979							
14	Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan Dana Transfer	Terlaksananya Pengelolaan & Pelaporan dana transfer	120.000.000	60.000.000	30.000.000	50.000.000	46.000.000	99.629.200	59.826.556	29.080.286	49.607.576	18.579.665							
15	Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Sosial	Terlaksananya Pengelolaan & Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	60.000.000	90.000.000	100.000.000	78.000.000	70.000.000	34.295.000	73.043.000	83.102.400	72.016.006	58.997.500							
16	Pengelolaan Bantuan Kepada Partai Politik	Terlaksananya Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik		25.000.000					22.958.000										
17	Pengelolaan Dana JKK & JKM	Terlaksananya Pengelolaan dan JKK & JKM		85.000.000	42.500.000	55.000.000	40.000.000		83.462.000	39.958.650	53.146.300	38.757.789							
18	Penyusunan Laporan Keuangan Periodik Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan periodik pemerintah daerah	88.100.000	54.000.000	52.000.000	70.000.000	30.000.000	87.223.000	53.867.220	46.199.816	69.825.530	29.961.800							
19	Verifikasi Pengajuan SPP/SPM SKPD	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Pengajuan SPP/SPM SKPD	50.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	83.000.000	49.985.000	44.941.000	45.637.500	49.919.543	57.977.045							
20	Evaluasi dan Pelaporan (Rekonsiliasi) Realisasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (rekonsiliasi) realisasi keuangan SKPD	73.000.000	96.000.000	55.000.000	90.000.000	60.000.000	72.980.000	91.581.240	54.856.500	89.841.705	59.193.425							
21	Peningkatan Penatausahaan Penerbitan SPD dan SP2D	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan SPD & SP2D	100.000.000	110.000.000	82.500.000	74.500.000	70.000.000	99.990.000	109.580.300	71.263.927	73.958.323	69.617.250							
22	Penyusunan Saldo Neraca Tahun Berjalan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Saldo neraca	137.000.000	125.000.000	60.000.000	74.000.000	50.000.000	135.812.400	123.316.208	59.945.870	73.908.500	48.831.700							
23	Kompilasi Data Aplikasi Neraca Daerah	Jumlah pertemuan pengumpulan data aplikasi penerima dan pengeluaran	90.000.000	95.000.000	40.000.000	56.000.000	45.000.000	80.082.500	92.218.719	39.898.354	55.982.100	44.821.100							
24	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Penerbitan SP2D	Terlaksananya kegiatan pengelolaan aplikasi penerbitan SP2D	35.000.000	50.000.000	52.500.000	55.000.000	45.000.000	34.592.000	49.952.000	48.705.000	54.790.363	41.883.000							
25	Sosialisasi Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		38.400.000					38.080.000										
26	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Akuntansi	Terlaksananya kegiatan pengelolaan aplikasi akuntansi daerah	35.000.000	35.000.000	27.500.000	25.000.000	20.000.000	34.295.200	34.380.800	24.328.500	24.963.000	19.139.600							

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RABIO ANTARA REALISASI DAN AROGARAN TAHUN KE					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angk aran	Reali sasi
27	Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Milik Daerah Pemerintah Kab. Kep. Selayar	Jumlah barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	60.000.000	265.000.000	207.019.000	215.000.000	180.000.000	49.429.000	218.360.200	180.829.100	165.436.874	160.768.572							
28	Penyusunan RKBU	Jumlah buku yang disusun	30.000.000	55.000.000	25.000.000			29.023.600	51.242.100	23.839.400									
29	Penyusunan RKPEBU	Jumlah buku yang disusun	30.000.000	55.000.000	25.000.000			28.867.400	53.999.000	24.354.000									
30	Pelaksanaan Penghapusan/ Penjualan BMD/Aset	Jumlah barang milik daerah yang dihapus/dijual	110.000.000	175.000.000	100.000.000	100.000.000	47.500.000	52.589.600	63.303.000	17.685.000	30.728.800	17.016.100							
31	Rekonsiliasi Data Aset Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi data aset daerah	60.000.000	75.000.000	35.000.000	35.000.000	20.000.000	58.593.500	70.381.200	33.980.900	34.949.600	17.724.300							
32	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang ditatausahakan	40.000.000	105.000.000	90.000.000	100.000.000	98.000.000	34.292.000	80.248.800	75.714.238	84.276.727	85.371.900							
33	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (DKMD)	Jumlah barang yang dibutuhkan dalam 1 tahun anggaran		90.000.000	45.000.000	35.000.000	25.000.000		89.719.700	42.596.500	20.110.000	19.048.000							
34	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Terlaksananayn pengelolaan melalui aplikasi		85.000.000	61.150.000	50.000.000	30.000.000		73.976.980	40.258.900	34.710.900	24.346.700							
35	Verifikasi Data Aset Tetap Tahun Anggaran Berjalan	Jumlah aset tetap yang diverifikasi setiap tahun	24.300.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	24.300.000	46.850.200	24.396.800	5.629.250	5.110.000							
36	Inventarisasi Aset Pemerintah Kab. Kep. Selayar	Terlaksananayn senuu barang milik daerah	180.000.000	270.000.000	167.691.000	123.000.000	96.500.000	101.679.000	192.982.400	106.876.372	36.979.500	70.992.000							
37	Monitoring dan Evaluasi Aset Tetap dan KIR SKPD	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		50.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000		25.847.800	18.212.400	4.415.750	7.843.000							
38	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Persediaan Barang	Terlaksananayn pengelolaan aplikasi persediaan		80.000.000					68.131.700										
39	Validasi Data Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Validasi	30.000.000					29.760.000											
40	Validasi Data Aset Tetap Milik Pemerintah Kab. Kep. Selayar (Sub Kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan)	Jumlah jalan, irigasi dan jaringan yang tervalidasi				150.000.000	40.000.000				88.120.000	36.130.000							
41	Kompilasi Data Neraca Aset Tetap SKPD	Terlaksananayn kompilasi neraca aset tetap semua OPD		50.000.000	25.000.000	30.000.000	20.000.000		42.433.000	19.643.500	15.559.343	15.223.843							
42	Pendataan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi	50.000.000	95.675.000				37.358.500	94.303.000										
43	Pengawasan dan Pemertiban Pajak Daerah	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak	50.000.000	67.500.000	30.000.000	27.120.000	50.000.000	46.057.000	66.312.000	29.874.900	26.878.500	49.500.000							
44	Peningkatan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Kegiatan	50.000.000	76.940.000	35.000.000	45.000.000	37.280.000	46.147.000	75.702.000	34.944.000	44.864.500	37.226.000							

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
45	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem MAPATDA	Jumlah waktu pemeliharaan sistem MAPATDA	60.000.000	80.000.000	50.000.000	30.000.000	120.000.000	59.999.800	79.324.700	49.863.600	29.655.200	112.318.800							
46	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	117.000.000	142.000.000	95.000.000	125.000.000	140.000.000	115.816.900	135.852.800	81.085.600	124.734.716	139.974.200							
47	Monitoring dan Evaluasi PAD	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	100.000.000	125.000.000	100.000.000	62.240.000	110.000.000	99.181.232	124.345.400	97.951.200	62.063.200	109.146.100							
48	Penyusunan Perubahan Perda Pajak Daerah	Jumlah Perda		100.000.000	65.000.000				98.647.200	63.488.370									
49	Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah lokasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah	105.000.000	115.000.000	80.000.000	70.000.000		102.705.800	112.565.600	75.883.800	69.370.200								
50	Pemeliharaan dan Pelaksanaan Aplikasi E-Audit	Terlaksananya E-Audit melalui Aplikasi		50.000.000					47.447.400										
51	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Tersusunnya standar satuan harga barang		25.000.000															
52	Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pemerintah	Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pemerintah		50.000.000					48.142.000										
53	Pengelolaan Mese Pemda Dan Gedung Juang 45	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan	250.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	237.000.000	77.805.000	58.205.000	130.655.000	99.995.000	236.670.000							
54	Biaya Cetak Kertas Berharga/ Karcis Retribusi	Jumlah Kertas Berharga Karcis Retribusi																	
55	Evaluasi dan Rekonsiliasi Kertas Berharga	Persentase peningkatan pelayanan retribusi	40.000.000	52.920.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000	39.661.000	51.764.250	45.843.900	29.877.500	25.897.000							
56	Penyedia Kertas Berharga/Karcis Retribusi	Persentase peningkatan pelayanan retribusi		150.000.000	120.000.000	100.000.000	80.000.000		146.425.600	84.794.200	97.177.300	79.985.200							
57	Operasional UPT Pasar	Terlaksananya Operasional UPT Pasar	175.000.000					173.632.500											
58	Peningkatan Koordinasi, Klarifikasi, Monitoring Evaluasi dan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah koordinasi, klarifikasi, monitoring, evaluasi dan penagihan PBB-P2 & BPHTB	100.000.000	125.000.000	87.500.000	80.000.000	62.240.000	99.932.500	123.232.781	68.898.500	69.168.977	62.009.600							
59	Pemeliharaan Aplikasi PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah waktu pemeliharaan aplikasi PBB-P2 dan BPHTB	50.000.000	160.000.000	50.000.000	50.000.000	51.000.000	49.034.000	159.302.600	47.546.500	48.381.300	50.115.000							
60	Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah pendaftar dan lokasi pendataan PBB-P2 dan BPHTB	167.000.000	150.000.000	150.000.000	146.980.000	40.000.000	166.974.000	149.148.600	137.898.200	126.934.236	39.800.000							
61	Pembuatan Peta Blok PBB-P2	Jumlah peta blok PBB-P2	100.000.000	120.000.000	150.000.000	200.000.000	170.000.000	93.620.600	119.101.000	149.483.900	199.784.200	169.888.000							
62	Penunjang Operasional Unit Pelayanan PBB dan BPHTB	Terlaksananya kegiatan penunjang operasional unit pelayanan PBB & BPHTB	150.000.000	160.000.000	125.000.000	125.000.000	80.000.000	149.702.776	157.865.522	119.138.893	60.770.402	78.693.300							

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RABO ARTAJA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN RE						REALISASI PERSENTASIAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Pada sal	
63	Sosialisasi Penyusunan PEB-P2 dan BPHB	Terlaksananya Sosialisasi PEB-P2 & BPHB	55.000.000					54.700.000												
64	Peningkatan Pengawasan & Penertiban Penyusunan SIPR PEB-P2	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan & penertiban penyusunan SIPR PEB-P2	90.000.000	85.000.000	55.000.000	35.720.000	35.000.000	88.050.000	85.000.000	29.325.000	27.820.000	32.330.000								
65	Pengadaan Kertas SIPR PEB-P2	Jumlah Kertas SIPR, 917B dan 117B PEB-P2	60.000.000	60.000.000	45.000.000	53.000.000	21.000.000	59.084.400	59.822.100	39.836.000	49.721.500	21.000.000								
66	Penyusunan Rencana	Terwujudnya Rencana	25.000.000					20.372.000												
67	Penyusunan Peruntukan Daerah 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Berang		120.000.000					115.287.200												
68	Penyusunan Laporan Aset Tetap Berbasis Akrual		50.000.000					50.000.000												
69	Peningkatan Pengelolaan Peredaran Barang		66.800.000					65.538.900												
70	Inventarisasi dan Penghapusan Hutang Rental																			
71	Inventarisasi dan Validasi data tunggakan PEB-P2		100.000.000	50.000.000	25.000.000			99.325.000	49.940.000	24.950.000										
72	Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan		20.000.000					20.000.000												
73	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak dan Retribusi (Mesin Proprs)			66.965.000					66.965.000											
74	Sosialisasi Perda BMD			65.000.000					62.014.120											
75	Sistem Informasi BPHB Terkoneksi ke PEB Berbasis Web Based			200.000.000					199.343.400											
76	Identifikasi Subjek Pajak			50.000.000					49.827.600											
77	Realisasi Penyusunan Laporan Aset Tetap Tahun anggaran berjalan	Terwujudnya Laporan Aset tetap tahun anggaran berjalan		140.000.000	100.000.000	125.000.000			127.056.600	99.598.900	124.523.200									
78	Revisi Rancangan Perbup Analisa Standar Bedanja				30.000.000					28.492.800										
79	Analisa Potensi Pajak dan Retribusi PAD				100.000.000					100.000.000										
80	Verifikasi Penghapusan Utang Pihak Ketiga	Terwujudnya Utang Pihak Ketiga			25.000.000	25.000.000	20.000.000			24.955.900	24.975.000	19.975.000								

N O	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
81	Peningkatan Pengendalian Pencairan SKPD dengan Kartu Kontrol	Tersedianya kartu kontrol pencairan SP2D			27.000.000	27.000.000	27.000.000			22.114.000	26.730.000	7.386.000							
82	Identifikasi Piutang Yang Kadaluarsa	Kepastian piutang tidak dapat ditagih, kadaluarsa dan dihapus			50.000.000	30.000.000				42.776.500	29.448.700								
83	Pengelolaan Sistem Aplikasi PAD	Persentase Peningkatan Aplikasi PAD				54.000.000					53.578.065								
84	Verifikasi Dokumen Hibah dan Bansos	Jumlah Proposal Hibah & Bansos yang diverifikasi			50.000.000	30.000.000	30.000.000			23.900.000	24.735.000	26.923.500							
85	Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi			40.000.000	20.000.000				25.064.000	19.940.000								
86	Identifikasi subjek/objek pajak dan Retribusi Daerah	Penambahan data wajib pajak/subjek pajak				35.000.000					34.940.000								
87	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan PERDA BMD	Jumlah peraturan perda yang disusun			30.740.000	20.000.000	10.000.000			29.612.400	19.998.500	9.444.800							
88	Penyusunan Standar Biaya Masukan	Dokumen standar biaya masukan				15.000.000					8.797.000								
89	Identifikasi Piutang Kadaluarsa PEB-P2	Penghapusan Piutang PEB-P2				35.000.000					16.100.000								
90	Pemutakhiran data objek PEB Kecamatan Deralan	Akurasi data PEB-P2				50.000.000	30.000.000				15.775.000	29.499.000							
91	Penyelesaian Aset Tetap Bermasalah Berdasarkan LHP	Jumlah aset tetap bermasalah yang diselesaikan					150.000.000					125.858.000							
92	Sensus Barang	Terlaksananya Inventarisasi Keseluruhan (Sensus) atas barang milik Pemerintah Kab. Kep.Selayar				340.000.000					248.789.100								
93	Identifikasi Subyek dan Obyek Pajak Daerah				25.000.000					24.474.800									
94	Pengelolaan Sistem Aplikasi PAD Berbasis Android				54.917.500					54.555.600									
95	Inventarisasi dan Penghapusan Hutan Retensi		50.000.000					41.324.000											
96	Peningkatan Pengelolaan E-Audit		35.000.000					33.544.400											
97	Penyusunan SOP tentang Pengelompokan Akun Beban Pada Laporan		40.000.000					39.950.800											
98	Penyusunan Draf Perda Retribusi Jasa Umum		133.000.000					132.802.214											

N O	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Realis asi
99	Penyusunan Analisa Standar Belanja			100.000.000					87.059.250										
100	Validasi Data BPHTB (Host to Host)					75.000.000					63.949.800								
101	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendapatan					100.000.000	150.000.000				99.655.600	146.951.500							
102	Evaluasi Pertup Tentang Analisa Standar Belanja Non Fisik					100.000.000					99.538.000								
103	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah						140.000.000					139.232.520							
104	Identifikasi Subyek/Obyek Pajak dan Retribusi Daerah						90.000.000					87.190.000							
105	Pengembangan Aplikasi perekaman dan Penertiban Penyaluran SPPT PBB-P2						200.000.000					199.301.600							
106	Pemetaan Zona Tanah					200.000.000					145.000.000								
107	Penyusunan RKDU & RKPSU	Jumlah buku yang disusun			45.000.000	20.000.000					38.998.600	11.998.000							
108	Penyediaan Jasa Layanan Cloud Web Gateway Sinda Online					220.000.000					219.908.400								
VI II	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	81 DESA	583.000.000	595.000.000	195.000.000	177.000.000	125.000.000	564.202.440	571.145.309	163.609.331	146.658.535	86.942.088						335.400.000	306.511.541
1	Evaluasi Penyusunan APB Desa	Jumlah Buku APB Desa	50.000.000	50.000.000				44.554.250	48.715.000					96,4449	95,9908	83,9022	82,8579	69,5537	
2	Evaluasi Penyusunan Perubahan APB Desa	Jumlah Buku Perubahan APB Desa	25.000.000	50.000.000				24.905.500	49.876.000										
3	Pengendalian dan Evaluasi APB Desa	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	25.000.000	38.850.000				24.818.000	36.467.000										
4	Asistensi/ Evaluasi Penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa	Jumlah Pertanggungjawaban APB Desa	25.000.000	46.150.000				24.935.750	45.837.250										
5	Verifikasi SPJ APB Desa	Jumlah SPJ APB Desa yang diverifikasi	100.000.000	100.000.000				99.961.000	94.296.000										
6	Koordinasi, Pengelolaan dan Pelaporan APB Desa	Jumlah koordinasi dan pelaporan APB Desa	80.000.000	135.000.000	100.000.000	100.000.000	70.000.000	78.819.900	131.704.625	96.404.270	96.222.435	59.405.088							

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI PERTUMBUHAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg garan	Realis asi
7	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi SIMDA Desa	Terlaksananya pengelolaan aplikasi SIMDA Desa																	
8	Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa		100.000.000					89.572.900											
9	Sosialisasi Perda Pengelolaan Keuangan Desa			75.000.000				65.905.144											
10	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Desa	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			35.000.000	47.000.000	25.000.000		32.017.000	23.841.500	15.312.000								
11	Peningkatan pengelolaan Aplikasi Keuangan Desa		180.000.000	100.000.000	30.000.000			176.635.140	98.314.290	23.488.561									
12	Verifikasi SIPP APBDesa	Persentase Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			30.000.000	30.000.000	30.000.000		11.699.500	26.594.600	12.225.000								
TOTAL ANGGARAN			12.799.000.000	14.142.634.104	12.139.635.000	13.525.912.044	11.656.352.914	10.750.163.780	12.517.452.005	9.349.443.717	10.713.900.148	10.499.763.199	83,99	88,51	81,20	79,21	89,83	12,8 57,1 09,0 10	10,86 6,22%, 570

Berdasarkan Tabel T.C. 2.4. menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dikatakan baik untuk tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, rasio anggaran dan realisasi mencapai 83,99%, pada tahun 2017 mencapai 88,51%, pada tahun 2018 mencapai 81,20%, pada tahun 2019 mencapai 79,21% dan pada tahun anggaran 2020 yaitu 89,83%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yaitu adanya beberapa program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya dianggarkan pada tahun tertentu saja hal ini disebabkan adanya keterbatasan dana, kebijakan dari pimpinan ataupun kebijakan baru yang ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2.4.1. Analisa Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis terhadap Restra Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sul-Sel dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap sasaran Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi yang terkait. Terhadap keterkaitan Renstra yang dimaksud maka dapat dilihat capaian sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra Kementerian terkait dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel.2.4.1.Capaian Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	WTP	WTP

	Daerah			
2.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,85%	5,95%	-

2.4.2. Analisa Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW)

Analisis RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

2.4.3. Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program maka kajian Lingkungan Hidup Strategis berjalan sesuai dengan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif

Peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai penunjang dalam menjaga stabilitas lingkungan yang sesuai dengan Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah ditetapkan.

2.4.4. Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada kurun waktu tahun 2021-2026, terdapat beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam hal

pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Meskipun dengan jumlah personil yang terbatas baik itu aparat yang bertugas mengelola keuangan, barang milik daerah dan pengelola pendapatan daerah;
2. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap peran serta mereka dalam berkontribusi secara tidak langsung kepada pemerintah daerah melalui kesadaran akan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggungjawab terhadap tupoksi masing-masing.

Peluang yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

1. Dengan beralihnya pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Sosialisasi secara berkesinambungan dan sistematis sampai kepada masyarakat tingkat bawah untuk mendorong peningkatan kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Penerapan sistem berbasis online untuk pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembayaran pajak daerah;
4. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Dari beberapa tantangan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan yang ada, yaitu :

1. Luasnya kewenangan yang dimiliki;
2. Adanya aturan dan sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Adanya pembagian tugas yang terstruktur dalam menyelesaikan tugas dalam penyusunan Laporan Keuangan;

- 5. Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- 6. Tersedianya SOP dan Standar Mutu Pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kabupaten Kepulauan Selayar seperti pada tabel berikut (TB-35).

Tabel 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (T.B-35)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penyusunan rencana anggaran daerah	Kompetensi SDM penyusun rencana anggaran dimasing-masing perangkat daerah masih rendah	Penempatan personalia pada masing-masing perangkat daerah tidak mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman kerja
2.	Belum optimalnya pengelolaan perbendaharaan daerah	Pengelola Perbendaharaan yang terampil masih kurang	Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai serta belum terdapat kegiatan khusus terkait penyiapan tenaga terampil
3.	Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kualitas pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Pada umumnya aparatur tidak mengetahui informasi yang utuh tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	Pengelola barang milik daerah yang paham manajemen assets masih kurang	Belum adanya bimtek atau pelatihan khusus mengenai manajemen assets untuk pemula
5.	Belum optimalnya pendapatan daerah	Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah masih rendah	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan Pajak dan Retribusi disetiap Objek Pajak dan Retribusi

Identifikasi permasalahan pada pembangunan urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk penentuan program prioritas.

Tabel. 3.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (T.B-36).

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai(=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
I	Keuangan			
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sesuai (=)		- Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar ketentuan yang berlaku

2.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belum Tercapai (<)	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi potensi PAD
----	---	--------------------	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Menelaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021-2026, arahan dari RPJPD Kepulauan Selayar 2005-2025, serta arahan dari visi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rumusan Visi Bupati terpilih adalah:

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

- Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :
1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
 2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Indikator capaian pada akhir periode tahun 2026 dengan visi Bandar Maritim adalah :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu : (a). Sub Sentra Utama

pada Kawasan TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Misi yang hendak dilaksanakan adalah :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pendapatan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas.

Mengacu pada pernyataan visi misi tersebut di atas, maka Misi 1 yang berbunyi “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan” sesuai dengan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (T.B-37).

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan perangkat daerah	- Potensi peningkatan kualitas SDM Aparatur - Penataan dan penguatan kelembagaan pengembangan inovasi pemerintahan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Visi jangka menengah 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”.

Adapun misi Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka	Masih kurangnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang memahami pelayanan	Masih Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur	Potensi peningkatan SDM aparatur melalui Bimtek dsb

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi	publik dan reformasi birokrasi		
2.	Meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat	Masih kurangnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang memahami pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Masih Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur	Potensi peningkatan SDM aparatur melalui Bimtek dsb

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, dokumen ini juga menunjukkan peran Kementerian Keuangan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang

dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi publik yang menahkodai kebijakan fiskal memiliki peran yang strategis dalam menata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Peran tersebut terlihat dalam dukungan Kementerian Keuangan dalam upaya pencapaian Nawa Cita yang merupakan agenda prioritas Pemerintahan Kabinet Kerja. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, disepakati bahwa Kementerian Keuangan mendukung secara langsung pencapaian Nawa Cita 1, Nawa Cita 3, Nawa Cita 6, dan Nawa Cita 7. Dukungan tersebut diwujudkan dalam penetapan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja pada Kementerian Keuangan yang dapat secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Nawa Cita. Sedangkan untuk Nawa Cita 2, Nawa Cita 4, Nawa Cita 5, Nawa Cita 8, dan Nawa Cita 9, walaupun Kementerian Keuangan tidak berperan langsung dalam pencapaiannya, Kementerian Keuangan tetap menunjukkan komitmen yang besar dalam mendukung dan mengimplementasikannya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dari beberapa tujuan yang ada di Kementrian Keuangan maka Tujuan 4 dapat bersinergi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu : Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Transfer ke Daerah. Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, seiring dengan semangat desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan, peningkatan kualitas transfer ke daerah juga menjadi perhatian dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah. Pada Tujuan 4 ini, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin diwujudkan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dimaksud,

Kementerian Keuangan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu a) akurasi perencanaan APBN, b) nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L, serta c) indeks pemerataan keuangan antar daerah.

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah **“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”** untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** sedangkan Misi Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produkti;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Transfer ke Daerah	Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dan badan terkait perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran	Masih Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang memahami perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran	- Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas - Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, barang milik daerah dan pendapatan, sedangkan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menginduk dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI. Adapun aturan yang dipakai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3.3. Telaahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :
“ Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel” .

Sedangkan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah :

“ Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah” .

Berdasarkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut :

1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan dikembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah.
3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola pendapatan daerah juga koordinasi dengan seluruh Dinas/Badan/SKPD dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar demi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melayani publik.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif maka menentukan arah kebijakan yang tepat dan selaras dengan perkembangan keuangan daerah sangatlah penting, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis,

- informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dapat terlihat adanya keterkaitan antara Sasaran Renstra Provinsi tersebut dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendorong terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.3.3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dan badan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Masih Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang memahami Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyelenggaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

4.3.4. Telaahan Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Badan Pendapatan Provinsi

Sulawesi Selatan adalah **“Belum Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah”** yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada.

Dilihat dari permasalahan dan isus-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pendapatan daerah dengan tujuan yaitu **“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”**

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
2. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.3.4.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Belum optimalnya pendataan sumber-sumber pendapatan daerah	- Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik - Belum optimalnya pemanfaatan	- Mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah - Menciptakan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima - Mendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah	pembayaran pajak dengan transaksi non tunai
2.	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	Belum adanya penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan dan SOP Pelayanan	Penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan dan SOP Pelayanan di bidang pendapatan belum pernah dianggarkan	- Menciptakan lembaga pemungutan PAD yang efektif dengan regulasi yang mantap dan update - Mendorong penyelesaian tunggakan pajak

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012. Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis

bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan. Tujuan Khusus Penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW

Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;

- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.

- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman ; dan
 3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

- e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata

Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan

dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
- Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
 2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
 3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
- Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
 2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
 3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk

mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
 3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
 4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
 5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
 8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
1. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan

keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;

2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Berdasarkan kajian analisis struktur ruang kabupaten, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan gambaran tentang rencana penetapan perkotaan dan perdesaan, rencana penetapan hirarki perkotaan, rencana sistem dan fungsi kegiatan perwilayahan dan rencana prasarana pendukung wilayah untuk mengintegrasikan sistem perwilayahan yang diharapkan. Menurut fungsi kegiatan, rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki yang satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW), dalam hubungannya dengan pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, disesuaikan dengan wilayah yang diproyeksikan untuk pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dapat menjangkau di segenap wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Idealnya diharapkan ada layanan server data base pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang

milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah yang menampung dan memproses data 24 jam.

3.4.2. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Indikator yang sesuai dengan indikator global;
- b. Indikator nasional sebagai proksi indikator global dan
- c. Indikator global yang belum didefinisikan dan yang dikembangkan.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Meskipun tidak ada pengaruh langsung dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan tetapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu strategis KLHS yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya. Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain :

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pergeseran APBD lebih bisa diminimalisir;
2. Perangkat Daerah dapat menjalankan anggaran kas yang telah direncanakan dengan tertib;
3. Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah dilakukan secara tertib agar Penerbitan SP2D optimal tepat waktu;
4. Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah sesuai dengan persyaratan ketentuan sehingga tidak terjadi penolakan penerbitan SP2D;
5. Kemampuan dan pemahaman SDM dalam mengelola administrasi pencatatan akuntansi sesuai SAP dan penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi;
6. Kerugian daerah dapat diselesaikan secara bertahap;
7. Pengelolaan BMD dapat optimal dimana tingkat Perangkat Daerah yang telah melakukan Pengelolaan BMD yang baik dan benar dapat mendekati 90%;
8. Pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pada setiap unit kerja dan
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan.

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan pelayanan, maka dilakukan analisis penilaian isu strategis menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing- masing kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5.1. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang lebih besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi	20
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Mempunyai daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	Total	100

**Tabel 3.5.2.Nilai Skala Kriteria Permasalahan yang Dihadapi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pergeseran APBD lebih bisa diminimalisir	20	20	20	15	10	15	100
2.	Perangkat Daerah dapat menjalankan anggaran kas yang telah direncanakan dengan tertib	20	20	20	15	10	15	100
3	Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah dilakukan secara tertib agar Penerbitan SP2D optimal tepat waktu	20	20	20	15	10		85
4.	Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah sesuai dengan persyaratan ketentuan sehingga tidak terjadi penolakan penerbitan SP2D	20	20	20	15	10		85
5.	Kemampuan dan pemahaman SDM dalam mengelola administrasi pencatatan akuntansi sesuai SAP dan penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi	20	20	20	15	10		85
6.	Kerugian daerah dapat diselesaikan secara bertahap	20	20	20	15			75
7.	Pengelolaan BMD dapat optimal dimana tingkat Perangkat Daerah yang telah melakukan Pengelolaan BMD yang baik dan benar dapat mendekati 90%	20	20	20	15			75
8.	Pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pada setiap unit kerja	20	20	20	15			75
9.	Meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan	20	20	20	15			75

Tabel 3.5.3.Rata-rata Skor Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pergeseran APBD lebih bisa diminimalisir	100	16,67
2.	Perangkat Daerah dapat menjalankan anggaran kas yang telah direncanakan dengan tertib	100	16,67
3.	Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah dilakukan secara tertib agar Penerbitan SP2D optimal tepat waktu	100	16,67
4.	Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah sesuai dengan persyaratan ketentuan sehingga tidak terjadi penolakan penerbitan SP2D	85	14,17

5.	Kemampuan dan pemahaman SDM dalam mengelola administrasi pencatatan akuntansi sesuai SAP dan penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi	85	14,17
6.	Kerugian daerah dapat diselesaikan secara bertahap	85	14,17
7.	Pengelolaan BMD dapat optimal dimana tingkat Perangkat Daerah yang telah melakukan Pengelolaan BMD yang baik dan benar dapat mendekati 90%	75	12,50
8.	Pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pada setiap unit kerja	75	12,50
9.	Meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan	75	12,50

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor isu strategis, maka dapat diurutkan isu strategis dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5.4.Urutan Hasil Perhitungan Berdasarkan Rata-rata Skor Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pergeseran APBD lebih bisa diminimalisir	100	16,67
2.	Perangkat Daerah dapat menjalankan anggaran kas yang telah direncanakan dengan tertib	100	16,67
3	Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah dilakukan secara tertib agar Penerbitan SP2D optimal tepat waktu	100	16,67
4.	Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah sesuai dengan persyaratan ketentuan sehingga tidak terjadi penolakan penerbitan SP2D	85	14,17
5.	Kemampuan dan pemahaman SDM dalam mengelola administrasi pencatatan akuntansi sesuai SAP dan penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi	85	14,17
6.	Kerugian daerah dapat diselesaikan secara bertahap	85	14,17
7.	Pengelolaan BMD dapat optimal dimana tingkat Perangkat Daerah yang telah melakukan Pengelolaan BMD yang baik dan benar dapat mendekati 90%	75	12,50
8.	Pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pada setiap unit kerja	75	12,50
9.	Meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan	75	12,50

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian skala kriteria berdasarkan pembobotan menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan yang memiliki total skor tertinggi dengan nilai 100 dengan rata-rata skor 16,67 yaitu permasalahan nomor 1, 2, dan 3. Adapun permasalahan yang mencapai nilai 85 dengan nilai rata-rata 14,17 ada pada permasalahan 4, 5 dan 6

sedangkan isu permasalahan lainnya dengan nilai 75 dengan nilai rata-rata 12,50 ada pada permasalahan 7, 8 dan 9 namun demikian isu-isu strategis ini semua menjadi faktor yang harus diperhatikan untuk pencapaian sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 maka ditetapkanlah rencana pembangunan jangka menengah atau jangka lima tahunan dan jangka pendek atau tahunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan atau sesuai waktu dalam RPJMD. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mendukung Visi **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**, yang dijabarkan dalam beberapa Misi yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Untuk mewujudkan Misi 1: yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif dengan beberapa sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP OPD
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Perumusan tujuan dan sasaran tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan, sehingga akan terjadi keselarasan antara tujuan dan sasaran dengan visi, misi dan permasalahan yang dihadapi.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T-C 25)

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke -						Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,85%	8,25%	5,48%	5,69%	3,46%	1,52%	1,52%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bagi setiap program prioritas.

Pengelolaan keuangan daerah haruslah berlandaskan asas transparansi karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan lembaga publik yang tidak bisa lepas dari pengawasan/ audit baik internal maupun eksternal. Sehingga setiap program/ kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah haruslah berorientasi pada kinerja dan menuju pada pelayanan publik yang profesional. Hal ini selaras dan sejalan dengan Misi 1. Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Unsur kinerja dalam pelayanan publik merupakan hal utama yang harus dimaksimalkan sehingga pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah tidak tersendat, tidak mengalami hambatan yang berarti dan tujuan dari pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah dapat terealisasi dari waktu ke waktu.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lima tahun merupakan langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra jangka menengah pelayanan, dengan rincian mendasar adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 (T-C. 26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi kinerja/hasil	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah 5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan mengalokasikan belanja daerah untuk :

1. Penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi;
2. Melaksanakan *mandatory spending* yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pencapaian Visi Misi daerah yang telah disinkronkan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Program Pembangunan Nasional;
4. Kegiatan yang berorientasi terhadap kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang dan
5. Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan kebutuhan masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, maka disusun Kebijakan Umum dan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (KUA) yang berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS), selanjutnya KUA dan PPAS akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD.

Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Rencana alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan kedalam 3

prioritas sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

1. Prioritas I; dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas II ; dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Bupati terpilih;
3. Prioritas III ; dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional Perangkat Daerah selain yang diprioritaskan tidak berjalan, akan tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua Perangkat Daerah yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.4 Kegiatan Administarsi Kepegawaian Perangkat
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 5. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 7. Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
 8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
- 1.5 Kegiatan Administarsi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 8. Penyediaan Bahan/Material
 9. Fasilitas Kunjungan Tamu
 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 12. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

5. Pengadaan Aset Tak Berwujud
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
 2. Pemeliharaan Mebel
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 5. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 5.1. Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD
 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD
 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD
 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD
 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
 13. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota
- 5.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 2. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 3. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 4. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 5. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 6. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
 8. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 9. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 10. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5.3. Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
1. Koordinasi Pelaksana Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayan, PendapatanLO dan Beban

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
8. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
9. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
13. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- 5.4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- 5.5. Kegiatan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
 2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1. Penyusunan Standar Harga**
- 2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**
- 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah**
- 4. Inventarisasi Barang Milik Daerah**
- 5. Pengamanan Barang Milik Daerah**
- 6. Penilaian Barang Milik Daerah**
- 7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- 8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barng Milik**
- 9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**
- 10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**
- 11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah**
- 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**
- 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**
- 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**
- 5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**
- 6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**
- 7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**
- 8. Penetapan Wajib Pajak Daerah**
- 9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**
- 10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**
- 11. Penagihan Pajak Daerah**
- 12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**
- 13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja,
sasaran dan pendanaan indikator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 5 (lima)
tahun dari tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1 (T-C. 27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

[illegible]

01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKASPKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.000.000
01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASPKPD	Jumlah Dokumen DPA-Poltek yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASPKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.000.000
01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	11.000.000
	01	2	02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEJELANGAN PERANGKAT DAERAH	Pertemuan + Pemenuhan administrasi keuangan	100%	100	17.763.153.100	100	17.841.132.513	100	17.851.132.513	100	18.371.758.439	100	18.603.201.986	100	18.603.201.986
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	57 Orang	59 Orang	17.736.653.750	59 Orang	17.796.132.513	59 Orang	17.796.132.513	59 Orang	18.306.758.439	59 Orang	18.528.701.986	59 Orang	18.528.701.986
01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	2	02	03	Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan pertanggungjawaban dan verifikasi keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	12.500.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	17.000.000
01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Auditans SKPD	Jumlah dokumen Narasas Keuangan yang disusun dan dilaporkan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000
01	2	02	06	Pengadaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemantauan	Jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan	18 Dokumen	18 Dokumen	7.500.000	18 Dokumen	15.000.000	18 Dokumen	17.500.000	18 Dokumen	20.000.000	18 Dokumen	22.500.000	18 Dokumen	22.500.000
01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	2	03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000
01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000

[illegible]

01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang terakumulasi	1 Laporan	1 Laporan	10 000 000	1 Laporan	10 000 000	1 Laporan	10 000 000	1 Laporan	10 000 000	1 Laporan	10 000 000	1 Laporan	10 000 000	
01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Pertimbangan Kinerja Pegawai				-										-	
01	2	06	06	Pemantauan Pegawai yang Berprestasi				-										-	
01	2	06	07	Pemantauan Pegawai yang Bermasalah dan Menyalahi Tugas				-										-	
01	2	06	08	Pemantauan Tugas ASN				-										-	
01	2	06	09	Pemantauan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas	4 Orang	4 Orang	50 000 000	4 Orang	50 000 000	5 Orang	60 000 000	6 Orang	70 000 000	7 Orang	80 000 000	7 Orang	80 000 000	
01	2	06	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	4 Orang	-	4 Orang	10 000 000	6 Orang	15 000 000	6 Orang	15 000 000	6 Orang	15 000 000	6 Orang	15 000 000	
01	2	06	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	10 Orang	50 000 000	10 Orang	50 000 000	10 Orang	50 000 000	10 Orang	50 000 000	10 Orang	50 000 000	10 Orang	50 000 000	
	01	2	06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERAKANKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	100%	969 000 000	100%	1 300 000 000	100%	1 525 000 000	100%	1 545 000 000	100%	1 565 000 000	100%	1 565 000 000	
01	2	06	01	Pemantauan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tercapainya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-			100%	15 000 000	100%	15 000 000	100%	15 000 000	100%	15 000 000	
01	2	06	02	Pemantauan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Perawatan dan Perbaikan Kantor yang terakumulasi	5 Unit	5 Unit	100 000 000	10 Unit	200 000 000	12 Unit	250 000 000	12 Unit	250 000 000	12 Unit	250 000 000	12 Unit	250 000 000	
	01	2	06	03	Pemantauan Perawatan Rumah Tangga			-			3 Jenis	15 000 000	3 Jenis	15 000 000	3 Jenis	15 000 000	3 Jenis	15 000 000	
01	2	06	04	Pemantauan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tercapainya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100 000 000	100%	170 000 000	100%	200 000 000	100%	200 000 000	100%	200 000 000	100%	200 000 000	
01	2	06	05	Pemantauan Barang Cetak dan Pengiriman	Persentase Tercapainya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengiriman	100%	100%	44 000 000	100%	45 000 000	100%	50 000 000	100%	55 000 000	100%	60 000 000	100%	60 000 000	
01	2	06	06	Pemantauan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang terakumulasi	1 Dokumen	1 Dokumen	25 000 000	1 Dokumen	25 000 000	1 Dokumen	30 000 000	1 Dokumen	35 000 000	1 Dokumen	40 000 000	1 Dokumen	40 000 000	
01	2	06	07	Pemantauan Bahan Material	Jumlah Bahan Material yang terakumulasi			-			5 Jenis	15 000 000	5 Jenis	15 000 000	5 Jenis	15 000 000	5 Jenis	15 000 000	
01	2	06	08	Fasilitas Karyawan	Jumlah Teras yang terakumulasi	500 Orang	550 Orang	100 000 000	575 Orang	110 000 000	600 Orang	120 000 000	625 Orang	130 000 000	650 Orang	140 000 000	650 Orang	140 000 000	
01	2	06	09	Pengembangan Rantai Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Rantai Koordinasi dan Komunikasi yang terakumulasi	170 SOP	216 SOP	600 000 000	225 SOP	750 000 000	233 SOP	800 000 000	241 SOP	820 000 000	250 SOP	840 000 000	250 SOP	860 000 000	
01	2	06	10	Pendataan Arap Damaris pada SKPD	Jumlah Dokumen Arap yang terakumulasi			-			1 Laporan	15 000 000	1 Laporan	15 000 000	1 Laporan	15 000 000	1 Laporan	15 000 000	
01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-			1 Laporan	15 000 000	1 Laporan	15 000 000	1 Laporan	15 000 000	1 Laporan	15 000 000	

	01	2	07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran	100	100	360 000 000	100	182 000 000	100	279 000 000	100	281 000 000	100	483 000 000	483 000 000	
01	2	07	01	Pengadaan Kandang Perorangan Dues atau Kendaraan Dues jabatan				-		-		-		-		-		
01	2	07	02	Pengadaan Kandang Operasional atau Lapangan	Jumlah Kandang Dues Operasional atau Lapangan yang tersedia	6 Unit	7 Unit	360 000 000	8 Unit	190 000 000	8 Unit	150 000 000	8 Unit	190 000 000	9 Unit	360 000 000	360 000 000	
01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	3 Unit	4 Unit	30 000 000	5 Unit	32 000 000	6 Unit	34 000 000	7 Unit	36 000 000	8 Unit	38 000 000	38 000 000	
01	2	07	06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang tersedia			-		-	3 Unit	15 000 000	3 Unit	15 000 000	3 Unit	15 000 000	15 000 000	
01	2	07	07	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Asat Tetap Lainnya yang tersedia			-		-	1 Unit	25 000 000	1 Unit	25 000 000	1 Unit	25 000 000	25 000 000	
01	2	07	08	Pengadaan Asat Tak Berwujud	Jumlah Asat Tak Berwujud yang tersedia			-		-	1 Unit	25 000 000	1 Unit	25 000 000	1 Unit	25 000 000	25 000 000	
01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		
01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	3 Jems	15 000 000	3 Jems	15 000 000	3 Jems	15 000 000	15 000 000	
01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	3 Jems	15 000 000	3 Jems	15 000 000	3 Jems	15 000 000	15 000 000	
	01	2	08	KEGIATAN PENUNJANG JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6047 717 540	10%-40	6 127 500 000	100%	6 264 077 762	100%	6 322 500 000	100%	6 485 000 000	6 485 000 000	
01	2	08	01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK yang tersedia			-		-		-		-		-		
01	2	08	02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Wtl, Air dan Listrik	3 Jems Kwatans	3 Jems Kwatans	3 942 717 540	3 Jems Kwatans	4 000 000 000	3 Jems Kwatans	4 094 077 762	3 Jems Kwatans	4 110 000 000	3 Jems Kwatans	4 250 000 000	4 250 000 000	
01	2	08	03	Pengadaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Layanan Perawatan dan Peningkatan Kantor	30 Kcd	30 Kcd	25 000 000	30 Kcd	27 500 000	30 Kcd	30 000 000	30 Kcd	32 500 000	30 Kcd	35 000 000	35 000 000	
01	2	08	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	81 Orang	86 Orang	2 080 000 000	91 Orang	2 100 000 000	96 Orang	2 140 000 000	101 Orang	2 180 000 000	106 Orang	2 200 000 000	2 200 000 000	
	01	2	09	KEGIATAN PEPELIKAHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	461 500 000	100%	467 000 000	100%	478 000 000	100%	489 000 000	100%	498 000 000	498 000 000	
01	2	09	01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dues atau Kendaran	Jumlah Kendaran perorangan Dues yang diperoleh	66 Unit	72 Unit	403 500 000	80 Unit	405 000 000	88 Unit	412 000 000	96 Unit	410 000 000	105 Unit	415 000 000	105 Unit	420 000 000

	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional				-		-		-		-		-		-	
	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-		-		-		-		-		-	
	01	2	09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-		-		-		-		-		-	
	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel				-		-		-		-		-		-	
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	32 Unit	38 000.000	34 Unit	40 000.000	36 Unit	43 000.000	38 Unit	46 000.000	40 Unit	48 000.000	40 Unit	48 000.000	
	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-		-		-		-		-		-	
	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-		-		-		-		-		-	
	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/drehabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	20 000.000	1 Gedung	22 000.000	1 Gedung	25 000.000	1 Gedung	28 000.000	1 Gedung	30 000.000	1 Gedung	30 000.000	
	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/drehabilitasi			-		-		-		-		-		-	
	01	2	09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				-		-		-		-		-		-	
		01	2	10	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD				-		-		-		-		-		-	
	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				-		-		-		-		-		-	
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (1) (2) (3)	Persentase SILPA terhadap APBD	6,97	6	161.251.500.000	5,50	163.459.033.035	5	162.550.412.632	4,50	71.569.947.031	4	178.163.505.000	4	175.663.605.967	BPKPD

5	02	02	2	01	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	670 000 000	100%	1 177 533 035	100%	670 000 000	100%	1 919 442 031	100%	2 443 100 967	100%	2 443 100 967	
02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	2 Kua/2 Dokumen	2 Kua/2 Dokumen	80 000 000	2 Kua/2 Dokumen	367 533 035	2 Kua/2 Dokumen	80 000 000	2 Kua/2 Dokumen	419 442 031	2 Kua/2 Dokumen	478 100 967	2 Kua/2 Dokumen	478 100 967	
02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	2 Kua/2 Dokumen	2 Kua/2 Dokumen	80 000 000	2 Kua/2 Dokumen	360 000 000	2 Kua/2 Dokumen	80 000 000	2 Kua/2 Dokumen	400 000 000	2 Kua/2 Dokumen	450 000 000	2 Kua/2 Dokumen	450 000 000	
02	02	2	01	03	Koordinasi Penyusunan dan Vertifikasi RKAS-KRPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan vertifikasi RKAS-KRPD	45 Kua/45 SKPD	45 Kua/45 SKPD	20 000 000	45 Kua/45 SKPD	50 000 000	45 Kua/45 SKPD	20 000 000	45 Kua/45 SKPD	60 000 000	45 Kua/45 SKPD	100 000 000	45 Kua/45 SKPD	100 000 000	
02	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Vertifikasi Perubahan RKAS-KRPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan vertifikasi Perubahan RKAS-KRPD	45 Kua/45 SKPD	45 Kua/45 SKPD	20 000 000	45 Kua/45 SKPD	50 000 000	45 Kua/45 SKPD	20 000 000	45 Kua/45 SKPD	60 000 000	45 Kua/45 SKPD	100 000 000	45 Kua/45 SKPD	100 000 000	
02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Vertifikasi DPAS-KRPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan vertifikasi DPAS-KRPD	45 Kua/45 SKPD	45 Kua/45 SKPD	20 000 000	45 Kua/45 SKPD	50 000 000	45 Kua/45 SKPD	20 000 000	45 Kua/45 SKPD	60 000 000	45 Kua/45 SKPD	100 000 000	45 Kua/45 SKPD	100 000 000	
02	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Vertifikasi Perubahan DPAS-KRPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan vertifikasi Dokumen Perubahan DPAS-KRPD	45 Kua/45 SKPD	45 Kua/45 SKPD	20 000 000	45 Kua/45 SKPD	50 000 000	45 Kua/45 SKPD	20 000 000	45 Kua/45 SKPD	60 000 000	45 Kua/45 SKPD	100 000 000	45 Kua/45 SKPD	100 000 000	
02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Peraturan Kepala APBD dan Peraturan APBD	3 Kua/3 Dokumen	3 Kua/3 Dokumen	175 000 000	3 Kua/3 Dokumen	230 000 000	3 Kua/3 Dokumen	175 000 000	3 Kua/3 Dokumen	230 000 000	3 Kua/3 Dokumen	300 000 000	3 Kua/3 Dokumen	300 000 000	
02	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan APBD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Peraturan Kepala APBD dan Peraturan APBD	3 Kua/3 Dokumen	3 Kua/3 Dokumen	175 000 000	3 Kua/3 Dokumen	230 000 000	3 Kua/3 Dokumen	175 000 000	3 Kua/3 Dokumen	230 000 000	3 Kua/3 Dokumen	300 000 000	3 Kua/3 Dokumen	300 000 000	
02	02	2	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	7 Kua/7 Dokumen	7 Kua/7 Dokumen	20 000 000	7 Kua/7 Dokumen	70 000 000	7 Kua/7 Dokumen	20 000 000	7 Kua/7 Dokumen	75 000 000	7 Kua/7 Dokumen	100 000 000	7 Kua/7 Dokumen	100 000 000	
02	02	2	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran pendapatan	12 Kua	12 Kua	20 000 000	12 Kua	70 000 000	12 Kua	20 000 000	12 Kua	75 000 000	12 Kua	100 000 000	12 Kua	100 000 000	
02	02	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Kua	12 Kua	20 000 000	12 Kua	70 000 000	12 Kua	20 000 000	12 Kua	75 000 000	12 Kua	100 000 000	12 Kua	100 000 000	
02	02	2	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	12 Kua	12 Kua	20 000 000	12 Kua	40 000 000	12 Kua	20 000 000	12 Kua	45 000 000	12 Kua	65 000 000	12 Kua	65 000 000	
02	02	2	01	13	Perubahan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	Persentase penganggaran Daerah Kabupaten	100%	100%	-	100%	150 000 000	100%	-	100%	150 000 000	100%	150 000 000	100%	150 000 000	

5	02	02	2	02	02	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	435.000.000	100%	830.000.000	100%	435.000.000	100%	875.000.000	100%	1.160.000.000	100%	1.160.000.000	
02	02	2	02	01	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan Rekonsiliasi Perencanaan dan Pengeluaran Daerah antara BUD dan Daerah	12 Kad/12 Bulan	12 Kad/12 Bulan	50.000.000	12 Kad/12 Bulan	125.000.000	12 Kad/12 Bulan	50.000.000	12 Kad/12 Bulan	130.000.000	12 Kad/12 Bulan	160.000.000	12 Kad/12 Bulan	160.000.000	
02	02	2	02	02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Pertimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Perencanaan dan Pengeluaran Daerah	100%	100%	15.000.000	100%	25.000.000	100%	15.000.000	100%	30.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
02	02	2	02	03	03	Penghap, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Persentase Tertibkannya Pentastaraan Penertiban SPD dan SP2D	100%	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	60.000.000	100%	90.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	
02	02	2	02	04	04	Penastastaraan Penastastaraan Daerah	Persentase Tertibastastarnya Pengastastaraan JKK dan JKM	100%	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	
02	02	2	02	05	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistansi, Sintkorisasi, Supervei, Mondong dan Endikasi Pengastastaraan Dana Penastastaraan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Rekorsastastasi pengastastaraan Dana Penastastaraan dan Dana Transfer Lainnya	12 Kad/12 Bulan	12 Kad/12 Bulan	50.000.000	12 Kad/12 Bulan	75.000.000	12 Kad/12 Bulan	50.000.000	12 Kad/12 Bulan	100.000.000	12 Kad/12 Bulan	130.000.000	12 Kad/12 Bulan	130.000.000	
02	02	2	02	06	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Penastastaraan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Rekorsastastasi transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	12 Kad/12 Bulan	12 Kad/12 Bulan	30.000.000	12 Kad/12 Bulan	50.000.000	12 Kad/12 Bulan	30.000.000	12 Kad/12 Bulan	50.000.000	12 Kad/12 Bulan	60.000.000	12 Kad/12 Bulan	60.000.000	
02	02	2	02	07	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Atraz Kas, dan Pelastastaraan Pemungutan/Pemastastaraan dan Penastastaraan Penastastaraan Kediga (PRK)	Jumlah koordinasi dan kerastastaraan kentu kentu Kontrol Pencastastaraan SP2D	12 Bulan/100 %	12 Bulan/1 00%	25.000.000	12 Bulan/10 0%	50.000.000	12 Bulan/1 00%	25.000.000	12 Bulan/1 00%	50.000.000	12 Bulan/1 00%	75.000.000	12 Kad/12 Bulan	75.000.000	
02	02	2	02	08	08	Koordinasi Pelaksanaan Puluang dan Uling Daerah yang Terbuli Atastastaraan Pengastastaraan Kas, Pelastastaraan Arastastaraan Penastastaraan dan Penastastaraan Uling Daerah sebagai Optimastastasi Kas	Jumlah koordinasi dan Rekorsastastasi Perencanaan dan Pengastastaraan Daerah	12 Kad/12 Bulan	12 Kad/12 Bulan	70.000.000	12 Kad/12 Bulan	140.000.000	12 Kad/12 Bulan	70.000.000	12 Kad/12 Bulan	140.000.000	12 Kad/12 Bulan	170.000.000	12 Kad/12 Bulan	170.000.000	
02	02	2	02	09	09	Rekorsastastasi Data Perastastaraan dan Pengastastaraan Kas serta Pemungutan dan Penastastaraan Atas SP2D dengan Insastastansi Tastastasi	Persentase Perastastaraan dan Pengastastaraan Daerah antara BUD dan Daerah	100%	100%	55.000.000	100%	75.000.000	100%	55.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	

02	02	2	03	08	Penyusunan Anggaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Tereaksenannya Kegiatan Pengabdian Aktuas Akutans Daerah	100%	100%	25.000.000	100%	1	Dokumen	30.000.000	100%	25.000.000	100%	1	Dokumen	30.000.000	100%	1	Dokumen	40.000.000	100%	40.000.000		
02	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutans Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan dan Panduan Penyelenggaraan Akutans Pemerintah Daerah			-				30.000.000		-		1	Dokumen	30.000.000		1	Dokumen	40.000.000		40.000.000		
02	02	2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutans dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akutans dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			-	1	Laporan		30.000.000		-	1	Laporan	30.000.000		1	Laporan	40.000.000		40.000.000			
02	02	2	03	11	Pembinaan Akutans, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Akutans, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan			-	100%		100%	30.000.000		-	100%		100%	30.000.000		100%		40.000.000		40.000.000		
02	02	2	03	12	Pembinaan Pengabdian Keuangan BLUD Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengabdian Keuangan Bud Kecamatan			-	100%		100%	30.000.000		-	100%		100%	30.000.000		100%		40.000.000		40.000.000		
02	02	2	03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1	1	25.000.000	1	1	Laporan	50.000.000	1	1	25.000.000	100%	1	1	50.000.000	100%	1	1	60.000.000	1	60.000.000	
5	02	02	2	04	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEMERANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tereaksenannya Penunjang Urusan Kemerangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	159.596.500.000	100%		159.596.500.000			160.895.412.632	100%		167.370.505.000	100%		170.370.505.000	100%		170.370.505.000			
02	02	2	04	01	Pengabdian Dana Cadangan Pemerintahan Daerah				-				-		-			-				-					
02	02	2	04	02	Analisis Investasi Pemerintahan Daerah				-				-		-			-				-					
02	02	2	04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Prgman Pemerintah Daerah				-				-		-			-				-					
02	02	2	04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Oatn Pokok dan Bunga Prgman Pemerintahan Daerah				-				-		-			-				-					
02	02	2	04	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Prgman Daerah				-				-		-			-				-					
02	02	2	04	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Kerkas Prgman Pemerintahan				-				-		-			-				-					
02	02	2	04	07	Penyusunan Kebijakan dan Akutasi Subsid				-				-		-			-				-					

02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Tindakannya Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	155.096.500.000	100%	155.096.500.000	100%	155.356.412.632	100%	162.870.505.000	100%	165.870.505.000	100%	165.870.505.000	
02	02	2	04	09	Pengalokasian Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Tindakannya Pengalokasian Dana Darurat dan Mendesak	100%	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	
02	02	2	04	10	Pengalokasian Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Tindakannya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	
5	02	02	2	05	KEGIATAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	Persentase Tindakannya Data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%		-	100%	200.000.000		-	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	
02	02	2	05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase Tindakannya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			-	100%	50.000.000		-	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
02	02	2	05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Tindakannya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			-	100%	50.000.000		-	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
02	02	2	06	03	Pemantauan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Tindakannya Kegiatan Pemantauan	100%		-	100%	100.000.000		-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	
		5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (1) (2)	Assets Management	ada	ada	640.000.000	ada	648.761.600	ada	665.000.103	ada	680.553.455	ada	697.201.005	ada	697.201.005	EPKPD
5	02	03	2	01	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tindakannya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	640.000.000	100%	648.761.600	100%	665.000.103	100%	680.553.455	100%	697.201.005	100%	697.201.005	
02	03	2	01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	
02	03	2	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang Dibutuhkan dan Jumlah Buku yang Disusun	45 Buku	45	30.000.000	45 Buku	30.000.000	45 Buku	30.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	45 Buku	30.000.000	
02	03	2	01	05	Pendataan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Didata	80%	80%	30.000.000	85%	30.000.000	90%	30.000.000	95%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
02	03	2	01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah Jalan, Ingas dan Jembatan yang Terinventarisasi, Tindakannya Inventarisasi Keseluruhan (Sensus) atas Barang Milik Pemerintah dan Tindakannya Sensus Barang Milik Daerah	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	
02	03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Direkonsiliasi	70%	75%	150.000.000	80%	154.761.600	85%	165.000.103	90%	176.563.455	95%	180.201.005	95%	180.201.005	
02	03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah			-			-		-		-		-			

02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Persediaan	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	52.000.000	100%	52.000.000	
02	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Barang Daerah yang Dihapus/Dijual	100 Unit	100 Unit	75.000.000	100 Unit	77.000.000	100 Unit	80.000.000	100 Unit	82.000.000	100 Unit	85.000.000	100 Unit	85.000.000	
02	03	2	01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Aset Daerah	4 Kali	4 Kali	75.000.000	4 Kali	77.000.000	4 Kali	80.000.000	4 Kali	82.000.000	4 Kali	85.000.000	4 Kali	85.000.000	
02	03	2	01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tetap yang Diversifikasi Setiap Tahun, Terlaksananya Kompilasi Neraca Aset Tetap Semua OPD dan Tersusunnya Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran Berjalan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
02	03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Aset Tetap Bermasalah, Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan, Jumlah Peraturan Perda yang Disusun dan Terlaksananya Pengelolaan Melalui Aplikasi	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
		5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (1) (2) (3)	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah	85%	89%	1.974.737.700	92,6%	2.001.771.859	95%	2.051.876.209	100%	2.101.100.719	100%	2.151.232.982	100%	2.151.232.982	BPKPD
5	02	04	2	01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	1.974.737.700	100%	2.001.771.859	100%	2.051.876.209	100%	2.101.100.719	100%	2.151.232.982	100%	2.151.232.982	
02	04	2	01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	571.679.100	100%	571.679.100	100%	575.000.000	100%	582.000.000	100%	585.000.000	12 Perda00 %	585.000.000	
02	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perda Pajak Daerah yang Tersusun	2 Perda	2 Perda	150.000.000	2 Perda	150.000.000	2 Perda	155.000.000	2 Perda	160.000.000	2 Perda	165.000.000	2 Perda	165.000.000	
02	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	
02	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Kertas SPPT, STTS dan TTS PBB-P2 dan Jumlah Peta Blok	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	
02	04	2	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Lokasi Intensifikasi Pajak & Retribusi daerah dan Jumlah Pendaftar & Lokasi Pendataan PBB-P2 & BPHTB	20 Objek 100%	20 Objek 100%	120.000.000	20 Objek 100%	147.034.159	20 Objek 100%	150.000.000	20 Objek 100%	152.000.000	20 Objek 100%	154.000.000	20 Objek 100%	154.000.000	

02	04	2	01	06	Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Waktu Pemeliharaan P2 & BPHTB	100%	70 000 000	100%	70 000 000	100%	75 000 000	100%	80 000 000	100%	85 000 000	100%	85 000 000	409 232 982	100%	409 232 982
02	04	2	01	07	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) zona Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Taksirananya Kogestasi P2	100%	70 000 000	100%	70 000 000	100%	80 000 000	100%	90 000 000	100%	100 000 000	100%	100 000 000	409 232 982	100%	409 232 982
02	04	2	01	08	Pembiayaan Wajib Pajak Daerah	Persentase Pembiayaan Data	100%	100 000 000	100%	100 000 000	100%	110 000 000	100%	120 000 000	100%	130 000 000	100%	130 000 000	409 232 982	100%	409 232 982
02	04	2	01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	409 232 982	100%	409 232 982
02	04	2	01	10	Pendapatan dan Vorkast Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Akurasi Data PBB-P2	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	409 232 982	100%	409 232 982
02	04	2	01	11	Penghasilan Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Pemungutan Pajak dan Retribusi	100%	174 640 000	100%	174 640 000	100%	176 000 000	100%	177 000 000	100%	178 000 000	100%	178 000 000	409 232 982	100%	409 232 982
02	04	2	01	12	Pembiayaan Keberatan Pajak Daerah	Persentase Kepuasan Pihak Tidak dapat Didaptir, Kadasterisasi & PBB	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	409 232 982	100%	409 232 982
02	04	2	01	13	Penghasilan, Pembiayaan dan Penghasilan Pajak Daerah	Persentase Penghasilan dan Kogestasi P2	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	100%	50 000 000	409 232 982	100%	409 232 982
02	04	2	01	14	Pembiayaan dan Penghasilan Retribusi Daerah	Persentase Penghasilan Retribusi	100%	388 418 600	100%	388 418 600	100%	396 876 209	100%	400 100 719	100%	409 232 982	100%	409 232 982	409 232 982	100%	409 232 982

Adapun catatan penting yang perlu diperhatikan pada Tabel 6.1 yaitu :

Tanda (1). Yang mendukung Program Prioritas

Tanda (2). Yang mendukung Program Strategi

Tanda (3). Yang mendukung Pencapaian TPB/SDGS

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Berdasarkan indikator makro yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026 maka indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 tahun mendatang adalah mendukung indikator sasaran pada urusan penunjang keuangan seperti yang tertuang di dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1 (T-C. 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase SILPA terhadap APBD	6,97%	6%	5,50%	5%	4%	4%	4%
2.	Assets Management	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah	78,36%	84%	92,6%	95%	100%	100%	100%

Tabel 7.2 (T-C. 29)
Penetapan Target Indikator TPB/SDGS

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)	%	WTP 100%	WTP 100%	WTP 100%	WTP 100%	WTP 100%	WTP 100%	WTP 100%
2.	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB	%	0,72%	0,76%	0,80%	0,85%	0,95%	1%	1%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program kerja lima tahunan (2021 – 2026) dan akan dijabarkan dalam program tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan Kepala Badan selaku penanggung jawab pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Renstra perangkat daerah telah mengakomodasi kebutuhan dan program prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut meletakkan prinsip dasar penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas kinerja organisasi dan transparansi proses perencanaan dan penganggaran.

Pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga diharapkan para stakeholder hendaknya menjalankan Rencana Strategis dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa, terlebih kepada Allah SWT.

Demikian rencana strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan penunjang urusan keuangan tahun 2021 – 2026. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan sesuai perkembangan kebijakan, namun demikian dokumen ini telah disusun

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada, situasi perkembangan masyarakat, serta perkembangan regional/global disamping perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga penyusunan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Aamiin,,,,,,,,,

Benteng, 22 September 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah



Drs. MESDIYONO, M.Ec,Dev

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740626 199311 1 002